



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP. 3 – PIMP. DPRD/2016

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
TASIKMALAYA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015, PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN BUPATI
TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2011 – 2015, PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
TASIKMALAYA SERTA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Akhir Tahun Anggaran 2015, Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tasikmalaya Periode Tahun 2011 – 2015, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Internal masing-masing Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 17 Pebruari 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Akhir Tahun Anggaran 2015, Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tasikmalaya Periode Tahun 2011 – 2015, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- KEDUA :** Susunan Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 171.1/KEP. - PIMP. DPRD/2016
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2016
TENTANG : Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Akhir Tahun Anggaran 2015, Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tasikmalaya Periode Tahun 2011 - 2015, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

SUSUNAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN :

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
I.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TASIKMALAYA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015		
	1. H. AMI FAHMI, ST.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
	2. H. AGUS SUTIANA	Fraksi Gerindra	Wakil Ketua
II.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN BUPATI TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2011 - 2015		
	1. DENI RAMDANI SAGARA, S.Fil.	Fraksi Partai Amanat Nasional	Ketua
	2. FERRY WILLYAM, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
III.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA		
	1. H. ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
	2. ASEP DZULFIKRI, SE.	Fraksi Partai Amanah Nasional	Wakil Ketua
IV.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
	1. H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
	2. H. SYAHBAN HILAL, SH., MH.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

- KETIGA** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 17 Pebruari 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA